



Respon Cepat Unit Samapta Polsek Dalam Penanganan Laporan Emergency

Angga Edwi Bagus Irianto*, Yahman

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : anggaedwi90@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to analyze the legal provisions governing the authority of the Police Sector Samapta Unit (Unit Samapta Polsek) in implementing quick response measures for handling emergency reports and to examine the juridical implementation of such authority based on the prevailing laws and regulations. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, legal doctrines, scholarly books, scientific journal articles, and official documents concerning police functions and public services. The collected materials were analyzed descriptively and analytically through legal interpretation by emphasizing the principles of legality, proportionality, professionalism, accountability, and good governance. The findings indicate that the authority of the Samapta Unit in implementing quick response has been adequately regulated under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, and Regulation of the Indonesian National Police Number 10 of 2021. Nevertheless, the study identifies a normative regulatory gap regarding legal standards for quick response implementation, particularly concerning response time indicators, parameters for first police actions, inter-unit coordination mechanisms, and service evaluation standards, which may lead to inconsistent implementation among police jurisdictions. The novelty of this research lies in its administrative law perspective in examining the authority of the Samapta Unit and emphasizing the need for strengthening legal regulations to ensure legal certainty and improve the quality of police public services.*

Keywords: *Quick Response; Samapta Unit; Police Authority; Administrative Law; Public Service.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Unit Samapta Polsek dalam pelaksanaan *quick response* terhadap penanganan laporan *emergency* serta menganalisis implementasi yuridis kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan pelayanan publik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan prinsip *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Samapta Polsek dalam pelaksanaan *quick response* telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Namun demikian, secara normatif masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai standar hukum pelaksanaan *quick response*, khususnya terkait indikator waktu respons, parameter tindakan pertama, mekanisme koordinasi antarfungsi, dan standar evaluasi pelayanan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi antar satuan kepolisian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kewenangan Unit Samapta Polsek dari perspektif hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Kata Kunci: *Quick Response; Unit Samapta; Kewenangan Kepolisian; Hukum Administrasi Negara; Pelayanan Publik.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk tindakan aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan kepolisian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaksanaan fungsi keamanan, tetapi juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang harus memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.¹

Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan modern telah mendorong perubahan orientasi pelayanan publik dari *government oriented* menuju *citizen oriented public service*. Dalam konteks tersebut, Polri tidak lagi dipandang hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan secara cepat, profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Amanat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memenuhi standar pelayanan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepolisian tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki tingkat urgensi tinggi adalah penanganan laporan *emergency*. Laporan mengenai kecelakaan lalu lintas, tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun keadaan lain yang membahayakan keselamatan warga memerlukan respons cepat dari aparat kepolisian agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, respons cepat tersebut merupakan implementasi dari kewenangan atribusi yang diberikan kepada Polri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan *quick response* tidak hanya memiliki dimensi operasional sebagai bentuk pelayanan kepolisian, tetapi juga memiliki dimensi yuridis karena setiap tindakan yang dilakukan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum, memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan.³

Pada tingkat kewilayahan, pelaksanaan pelayanan terhadap laporan *emergency* dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berfungsi menerima laporan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian, serta

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

mengoordinasikan tindakan kepolisian pertama dengan fungsi kepolisian yang berwenang, termasuk Unit Samapta. Kedudukan SPKT sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan laporan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kecepatan personel di lapangan, tetapi juga oleh efektivitas sistem pelayanan yang dibangun dalam organisasi kepolisian. Penelitian Hanifah Is'aad dan Faturahman menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan SPKT sangat dipengaruhi oleh penyederhanaan prosedur administrasi, koordinasi antarsatuan fungsi, serta kejelasan mekanisme pelayanan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.⁴

Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Samapta memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana fungsi preventif sekaligus pelaksana tindakan kepolisian pertama (*first responder*) terhadap berbagai laporan *emergency*. Kewenangan tersebut meliputi kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, pengaturan, serta tindakan awal terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum dilakukan penanganan lanjutan oleh fungsi kepolisian lainnya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Unit Samapta merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Unit Samapta tidak hanya harus memenuhi aspek kecepatan pelayanan, tetapi juga harus memiliki legitimasi hukum yang jelas agar setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.⁵

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur mengenai fungsi kepolisian, pembagian kewenangan organisasi, dan penyelenggaraan pelayanan publik, kajian mengenai kewenangan Unit Samapta dalam penanganan laporan *emergency* masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas pelayanan dibandingkan analisis terhadap dasar hukum penggunaan kewenangan tersebut. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas kualitas pelayanan SPKT, penyelenggaraan pelayanan publik, maupun reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kewenangan yuridis Unit Samapta dari perspektif hukum administrasi negara masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kerangka hukum yang menjadi dasar kewenangan Unit Samapta dalam memberikan respons cepat terhadap laporan *emergency* sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai.⁶

Perkembangan penyelenggaraan pelayanan kepolisian juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki agar setiap tindakan aparatur negara dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Dalam konteks pelayanan kepolisian, penerapan prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas administrasi pelayanan, tetapi juga menyangkut penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dalam mengambil tindakan terhadap laporan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan cepat (*quick response*) yang dilakukan oleh Unit Samapta harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan sesuai

⁴ Hanifah Is'aad dan Muhammad Rizki Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Perspektif *New Public Service*," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 111–125.

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021)

prosedur yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁷

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pelayanan kepolisian pada umumnya masih berorientasi pada aspek efektivitas pelayanan publik, kualitas pelayanan SPKT, reformasi birokrasi, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Penelitian Hanifah Is'aad dan Faturahman (2024), misalnya, menitikberatkan pembahasan pada beban administrasi pelayanan publik di SPKT serta pengaruhnya terhadap efektivitas pelayanan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara penyederhanaan prosedur administrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, tetapi belum mengkaji aspek kewenangan hukum yang menjadi dasar tindakan kepolisian dalam memberikan respons terhadap laporan *emergency*. Dengan demikian, penelitian mengenai pelayanan kepolisian masih didominasi oleh perspektif administrasi publik dan belum banyak mengulas penggunaan kewenangan kepolisian dari sudut pandang hukum administrasi negara.⁸

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* masih relatif terbatas, khususnya yang menganalisis hubungan antara dasar kewenangan, pembagian fungsi organisasi kepolisian, serta pelaksanaan tindakan kepolisian pertama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah merupakan aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan Unit Samapta tidak cukup dilakukan dari aspek efektivitas pelayanan semata, tetapi juga harus menempatkan asas legalitas, atribusi kewenangan, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai dasar utama dalam menilai pelaksanaan tindakan kepolisian.⁹

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* dari perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan Unit Samapta sebagai pelaksana tindakan kepolisian pertama (*first responder*), tetapi juga menganalisis implementasi yuridis kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan norma mengenai standar hukum pelaksanaan *quick response*, khususnya yang berkaitan dengan indikator waktu respons, parameter pelaksanaan tindakan pertama, serta standar minimal pelayanan yang berlaku secara nasional. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara, terutama dalam kajian mengenai penggunaan kewenangan pemerintahan di bidang pelayanan kepolisian.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* serta menganalisis implementasi yuridis pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

⁸ Hanifah Is'aad dan Muhammad Rizki Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Perspektif *New Public Service*," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 111-125.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021)

mengenai penggunaan kewenangan kepolisian dalam pelayanan publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi mengenai pelaksanaan *quick response* sehingga mampu mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi aparat maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pelaksanaan *quick response* Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency*. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, kaidah hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap dasar kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan organisasi, tata kerja, dan pelayanan kepolisian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, pelayanan publik, asas legalitas, akuntabilitas, dan *good governance* berdasarkan doktrin hukum administrasi negara.¹³ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan penyelenggaraan pelayanan publik. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum administrasi negara, hukum kepolisian, dan pelayanan publik. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pelaksanaan kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency*. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, serta prinsip *good governance* guna menilai kesesuaian pelaksanaan kewenangan tersebut dalam perspektif hukum administrasi negara.¹⁵

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021)

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kerangka Hukum Kewenangan Unit Samapta Polsek dalam Penanganan Laporan Emergency

Keberadaan kewenangan Unit Samapta dalam memberikan respons cepat terhadap laporan *emergency* pada dasarnya menunjukkan bahwa konsep *quick response* bukan sekadar kebijakan operasional internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah (*legal authority*) sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak bertumpu pada kehendak pejabat, melainkan pada legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Hadjon, kewenangan merupakan dasar utama bagi setiap tindakan administrasi pemerintahan sehingga setiap pelaksanaan tugas aparatur negara harus berlandaskan atribusi, delegasi, atau mandat yang sah.¹⁶ Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak secara eksplisit menggunakan istilah *quick response* atau respons cepat, substansi kewajiban tersebut dapat ditafsirkan melalui ketentuan mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Dengan demikian, respons cepat merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan keamanan masyarakat.¹⁷

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum (*legal basis*), tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ridwan HR menjelaskan bahwa setiap tindakan aparatur negara harus berorientasi pada asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas agar penyelenggaraan pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan kewenangan.¹⁸ Oleh karena itu, respons cepat Unit Samapta dalam menangani laporan *emergency* tidak cukup hanya diukur dari kecepatan petugas tiba di lokasi kejadian, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kesesuaian tindakan dengan prosedur hukum, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta kemampuan petugas dalam mengambil tindakan yang proporsional sesuai tingkat urgensi peristiwa. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menempatkan asas legalitas sebagai landasan utama dalam setiap tindakan administrasi negara sehingga setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Sejalan dengan itu, Adnyani menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian harus selalu berada dalam koridor asas legalitas sehingga setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Selain asas legalitas, pelaksanaan respons cepat juga berkaitan erat dengan konsep diskresi kepolisian sebagai instrumen hukum yang memungkinkan aparat bertindak segera dalam menghadapi situasi konkret yang memerlukan keputusan cepat. Dalam praktik penyelenggaraan tugas kepolisian, petugas Unit Samapta kerap menghadapi keadaan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

darurat yang menuntut tindakan segera sebelum tersedia petunjuk teknis yang lengkap atau sebelum fungsi kepolisian lain hadir di lokasi kejadian. Kondisi tersebut menempatkan diskresi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif. Adnyani menjelaskan bahwa kewenangan diskresi merupakan konsekuensi dari karakter tugas kepolisian yang dinamis sehingga tindakan kepolisian lainnya (*other police actions*) tetap dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum, dilakukan secara profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, diskresi bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut. Penggunaannya tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dengan demikian, penggunaan diskresi dalam penanganan laporan *emergency* harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjamin efektivitas pelayanan kepolisian sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.¹⁹

Kedudukan Unit Samapta sebagai *first responder* semakin menegaskan pentingnya penggunaan diskresi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam berbagai laporan *emergency*, seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak kekerasan, bencana, maupun kondisi lain yang mengancam keselamatan masyarakat, petugas Unit Samapta merupakan unsur kepolisian yang pada umumnya pertama kali hadir di tempat kejadian sebelum fungsi kepolisian lainnya melakukan penanganan lanjutan. Kedudukan tersebut sejalan dengan pembagian fungsi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang menempatkan fungsi Samapta sebagai pelaksana kegiatan preventif, patroli, pengamanan, pengawalan, serta tindakan kepolisian pertama. Oleh karena itu, tindakan awal yang dilakukan oleh Unit Samapta tidak hanya bertujuan mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar, tetapi juga menentukan efektivitas proses penanganan berikutnya oleh fungsi Reserse, Lalu Lintas, maupun fungsi teknis kepolisian lainnya. Penelitian Saputra dan Saputra menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kepolisian pada tahap awal sangat dipengaruhi oleh kesiapan personel dalam melakukan tindakan pertama, kemampuan koordinasi antarfungsi, serta kecepatan pengambilan keputusan di lapangan sehingga risiko yang ditimbulkan dari suatu peristiwa dapat diminimalkan sejak awal.²⁰ Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan pertama tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang harus tetap dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, serta kepastian hukum sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan dimensi yang lebih luas terhadap pelaksanaan respons cepat oleh Unit Samapta. Undang-undang tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif dari setiap penyelenggara pelayanan publik, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan

¹⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135–144.

²⁰ Andi Saputra dan Rian Saputra, "Optimalisasi Fungsi Penegakan Hukum dalam Menjamin Pemerataan Layanan Kepolisian," *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 2 (2021): 36–43.

quick response tidak lagi dipahami semata-mata sebagai strategi operasional kepolisian, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian pelayanan, tetapi juga dari kepastian prosedur, keterbukaan informasi, akuntabilitas penyelenggara, dan kemampuan institusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hanifah Is'aad dan Faturahman yang menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sangat dipengaruhi oleh penyederhanaan prosedur administrasi, koordinasi antarsatuan fungsi, serta kejelasan mekanisme pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan secara cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.²¹ Selain itu, penelitian Astya, Mulyadi, dan Meigawati (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di SPKT dipengaruhi oleh kecepatan respons petugas, kompetensi personel, kemampuan komunikasi, dan kepastian tindak lanjut atas setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pelayanan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh aspek operasional di lapangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pelayanan publik yang diterapkan oleh institusi kepolisian secara menyeluruh.

Apabila dianalisis secara sistematis, kerangka hukum mengenai pelaksanaan *quick response* oleh Unit Samapta sebenarnya telah dibangun melalui keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar atribusi kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan standar normatif mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang mengedepankan kepastian hukum, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang cepat dan tidak diskriminatif. Sementara itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 mengatur struktur organisasi dan pembagian fungsi yang menempatkan Unit Samapta sebagai unsur pelaksana kegiatan preventif sekaligus pelaksana tindakan kepolisian pertama terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinkronisasi ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memadai bagi Unit Samapta untuk melaksanakan respons cepat terhadap laporan *emergency*. Menurut Hadjon, keterpaduan antara kewenangan, organisasi, dan prosedur merupakan syarat penting agar pelaksanaan kewenangan administrasi negara dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, ketiga regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai indikator hukum *quick response*, standar waktu respons, parameter kualitas pelayanan, maupun mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pertama di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih bersifat umum sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal, standar operasional prosedur, dan kapasitas masing-masing satuan kewilayahan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hanifah Is'aad dan Faturahman yang menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kepolisian tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme koordinasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan standar operasional yang seragam dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²²

²¹ Hanifah Is'aad dan Muhammad Rizki Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Perspektif *New Public Service*," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 111-125.

²² Hanifah Is'aad dan Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik,"

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kerangka hukum pelaksanaan kewenangan Unit Samapta Polsek dalam menangani laporan *emergency* pada dasarnya telah memberikan legitimasi yang memadai terhadap pelaksanaan tugas *quick response*. Meskipun demikian, penguatan regulasi pada aspek teknis masih diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tidak hanya bergantung pada interpretasi maupun kebijakan internal masing-masing satuan kepolisian. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang memberikan kewenangan, tetapi juga oleh adanya standar pelaksanaan yang jelas sehingga setiap tindakan pemerintahan dapat dilaksanakan secara seragam, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana. Sejalan dengan itu, bahwa penggunaan kewenangan kepolisian, termasuk dalam bentuk diskresi, harus disertai mekanisme pengawasan dan batasan normatif yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur standar minimal pelaksanaan *quick response*, indikator waktu respons, pola koordinasi antarfungsi, mekanisme pengawasan, serta evaluasi kinerja Unit Samapta menjadi kebutuhan yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Penguatan aspek regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mampu mewujudkan kepastian hukum bagi pelaksana tugas, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Pelaksanaan Kewenangan Unit Samapta Polsek dalam Penanganan Laporan *Emergency*

Pelaksanaan kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* merupakan implementasi kewenangan atribusi yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.²³ Oleh karena itu, tindakan Unit Samapta dalam memberikan respons terhadap laporan *emergency* tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan tugas operasional kepolisian, tetapi juga sebagai bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, profesionalitas, serta akuntabilitas agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun yuridis.²⁴ Dengan demikian, keberadaan Unit Samapta sebagai pelaksana *quick response* merupakan manifestasi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.²⁵

²³ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), h. 78–82.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 102–110.

²⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah oleh Unit Samapta, melainkan merupakan bagian dari sistem pelayanan kepolisian yang terintegrasi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dalam sistem tersebut, SPKT berfungsi sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian yang menerima laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan kepolisian, serta mengoordinasikan pelaksanaan tindakan kepolisian pertama sesuai dengan karakteristik peristiwa yang dilaporkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan spesialisasi fungsi sehingga setiap satuan kerja menjalankan kewenangan sesuai kompetensi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁶ Dari perspektif hukum administrasi negara, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip koordinasi antarfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efektivitas pelayanan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kecepatan personel menuju lokasi kejadian, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme koordinasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat.²⁷ Dengan demikian, hubungan antara SPKT dan Unit Samapta merupakan hubungan kewenangan yang saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, profesional, dan akuntabel.

Kedudukan Unit Samapta sebagai pelaksana fungsi preventif sekaligus first responder menunjukkan bahwa kewenangan yang dimilikinya memiliki karakter khusus dibandingkan fungsi kepolisian lainnya. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Unit Samapta bertugas melaksanakan patroli, pengamanan, pengawalan, pengaturan, serta tindakan kepolisian pertama terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum penanganan dilanjutkan oleh fungsi kepolisian yang memiliki kompetensi teknis tertentu. Pembagian fungsi tersebut mencerminkan penerapan asas spesialisasi kewenangan dalam organisasi pemerintahan sehingga setiap organ menjalankan kewenangannya sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh hukum.²⁸ Oleh karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh Unit Samapta dalam penanganan laporan emergency merupakan pelaksanaan kewenangan administrasi negara yang harus senantiasa berpedoman pada asas legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penggunaan kewenangan tersebut juga harus mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat serta prinsip kehati-hatian agar tindakan yang diambil tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).²⁹ Sejalan dengan itu, kajian mengenai diskresi kepolisian menegaskan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dalam situasi yang memerlukan keputusan segera tetap harus berada dalam koridor hukum, memiliki dasar kewenangan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip negara hukum.³⁰

Pelaksanaan kewenangan Unit Samapta juga tercermin dalam mekanisme pelayanan kepolisian yang menempatkan SPKT sebagai pusat koordinasi terhadap setiap laporan masyarakat sebelum dilakukan tindak lanjut oleh fungsi kepolisian yang berwenang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepolisian tidak

²⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

²⁷ Hanifah Is'aad & M. Rifqi Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Perspektif *New Public Service*," *YUSTISI*, Vol. 11, No. 1 (2024), h. 111-125

²⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 54-60.

²⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 135-144.

³⁰ Doni Hafendi & Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12 (2025)

hanya didasarkan pada pembagian tugas secara organisatoris, tetapi juga dibangun melalui sistem koordinasi antarfungsi yang bertujuan menjamin efektivitas pelayanan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, koordinasi merupakan instrumen penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan setiap organ pemerintahan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³¹ Oleh karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh Unit Samapta terhadap laporan *emergency* tidak dapat dipisahkan dari mekanisme koordinasi yang dilaksanakan melalui SPKT sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian. Model pelayanan tersebut sejalan dengan konsep *integrated public service* yang menempatkan koordinasi, kejelasan prosedur, dan penyederhanaan birokrasi sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.³² Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan *quick response* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel di lapangan, tetapi juga oleh efektivitas sistem koordinasi organisasi yang mendukung pengambilan tindakan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kewenangan Unit Samapta dalam penanganan laporan *emergency*, konsep *quick response* pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif. Meskipun ketentuan mengenai prosedur operasional pelaksanaan *quick response* diatur lebih lanjut dalam regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara normatif kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³ Dalam konteks tersebut, keberhasilan pelaksanaan *quick response* tidak hanya diukur dari kecepatan petugas mencapai lokasi kejadian, tetapi juga dari ketepatan penggunaan kewenangan, kesesuaian tindakan dengan prosedur hukum, serta kemampuan aparat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang menempatkan kualitas pelayanan tidak hanya pada aspek kecepatan, tetapi juga pada kepastian prosedur, profesionalitas aparat, dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan.³⁴ Dengan demikian, pelaksanaan *quick response* memiliki dimensi yuridis yang lebih luas dibandingkan sekadar indikator operasional, karena berkaitan dengan legitimasi penggunaan kewenangan administrasi negara dalam situasi yang memerlukan tindakan segera.

Meskipun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum mengenai pelaksanaan kewenangan Unit Samapta dalam penanganan laporan *emergency* masih menyisakan ruang pengaturan yang perlu diperkuat. Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun belum mengatur secara rinci standar hukum pelaksanaan *quick response*, seperti indikator waktu respons, parameter tindakan kepolisian pertama, mekanisme koordinasi antarfungsi, maupun sistem evaluasi terhadap kualitas pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan *quick response* masih bergantung pada standar operasional prosedur dan kebijakan internal masing-masing satuan kewilayahan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi. Dari perspektif

³¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 84–91

³² Hanifah Is'aad & M. Rifqi Faturahman, "Analisis Beban Administrasi Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Perspektif *New Public Service*," *YUSTISI*, Vol. 11, No. 1 (2024), h. 118–123

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

³⁴ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 32–45

hukum administrasi negara, keadaan tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum karena penggunaan kewenangan seharusnya didasarkan pada norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam.³⁵ Penelitian mengenai tata kelola pelayanan kepolisian juga menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik akan lebih optimal apabila didukung oleh standar pelayanan yang terukur, mekanisme koordinasi yang jelas, serta sistem evaluasi yang mampu menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan.³⁶ Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai standar minimal pelaksanaan *quick response* menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseragaman penerapan kewenangan Unit Samapta sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pelaksanaan *quick response* oleh Unit Samapta pada dasarnya telah memperoleh legitimasi yuridis melalui keterpaduan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang menempatkan Unit Samapta sebagai pelaksana tindakan kepolisian pertama (*first responder*) dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum administrasi negara, legitimasi kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang mengatur secara rinci standar pelaksanaan *quick response*. Padahal, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pada prinsipnya harus didukung oleh norma yang memberikan kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan ukuran keberhasilan yang dapat diterapkan secara konsisten.³⁷ Dalam konteks pelayanan publik, kepastian mengenai standar pelayanan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin kualitas pelayanan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi aparat maupun masyarakat sebagai penerima layanan.³⁸ Oleh karena itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai indikator waktu respons, parameter tindakan kepolisian pertama, serta mekanisme evaluasi pelaksanaan *quick response* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan kepolisian yang profesional dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan Unit Samapta Polsek dalam penanganan laporan *emergency* telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang ada masih berfokus pada pembagian fungsi dan kewenangan organisasi, sementara pengaturan mengenai standar hukum pelaksanaan *quick response* belum dirumuskan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, implementasi kewenangan masih berpotensi bergantung pada kebijakan internal dan standar operasional prosedur masing-masing satuan kewilayahan sehingga dapat menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 156–164

³⁶ Agus Yoga Pranata, "Performance of Polri's Public Services from a Governance Perspective on SATPAS, SAMSAT, and SPKT Services at Polresta Malang Kota," dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Public Administration and Governance (ICOPAG 2024)* (2025)

³⁷ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 146–153

³⁸ Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 97–108.

perlunya penguatan regulasi yang mengatur standar minimal pelaksanaan *quick response*, indikator waktu respons, mekanisme koordinasi antarfungsi, serta sistem evaluasi pelayanan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.³⁹ Penguatan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang responsif, profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.⁴⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Unit Samapta Polsek dalam pelaksanaan *quick response* terhadap penanganan laporan *emergency* memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan legitimasi kepada Unit Samapta sebagai pelaksana tindakan kepolisian pertama (*first responder*) dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan prinsip *good governance* sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi yuridis kewenangan Unit Samapta dalam pelaksanaan *quick response* menunjukkan bahwa mekanisme penanganan laporan *emergency* telah dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya sesuai pembagian tugas organisasi. Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai standar hukum pelaksanaan *quick response*, khususnya yang berkaitan dengan indikator waktu respons, parameter tindakan kepolisian pertama, mekanisme koordinasi antarfungsi, serta standar evaluasi pelayanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi antar satuan kewilayahan sehingga belum sepenuhnya menjamin keseragaman pelaksanaan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi melalui penyusunan ketentuan yang secara lebih spesifik mengatur standar minimal pelaksanaan *quick response*, indikator waktu respons, mekanisme koordinasi, serta sistem evaluasi kinerja sebagai pedoman yang berlaku secara nasional. Penguatan aspek normatif tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangannya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

REFERENSI

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144.
- Astya, P. R., Mulyadi, A., & Meigawati, D. (2025). Service quality in handling public complaints at the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Sukabumi City Police

³⁹ Astya, P. R., A. Mulyadi, & D. Meigawati, "Service Quality in Handling Public Complaints at the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Sukabumi City Police Resort," *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 23, No. 1 (2025), hlm. 374–383

⁴⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 112–118

Resort. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 23(1), 374–383.
<https://doi.org/10.30996/dia.v22i02.11309>

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanifah Is'aad, & Faturahman, M. R. (2024). Analisis beban administrasi pelayanan publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam perspektif *New Public Service*. *YUSTISI*, 11(1), 111–125.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16196>
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2025). Diskresi sebagai instrumen penegakan hukum: Kajian terhadap kewenangan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state*. Clark, NY: The Lawbook Exchange. (Original work published 1945).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pranata, A. Y. (2025). Performance of Polri's public services from a governance perspective on SATPAS, SAMSAT, and SPKT services at Polresta Malang Kota. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Public Administration and Governance (ICOPAG 2024)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2024.2354772>
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2018). *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, H. R. (2023). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sedarmayanti. (2019). *Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwondo, D. (2020). Efektivitas SPKT dalam layanan kepolisian. *Jurnal Litbang Polri*, 23(1), 21–39. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v23i1.98>